



## Original Article

### Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004

**Ajis Mujahidin<sup>1✉</sup>, Suartini<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Al-Azhar Indonesia.

Korespondensi Email: [ajismujahidin@gmail.com](mailto:ajismujahidin@gmail.com)<sup>✉</sup>

#### Abstrak:

Proses Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa utang antara debitur dan kreditor. Namun, seringkali terdapat ambiguitas mengenai hak suara kreditor preferensial dalam rapat untuk menyetujui atau menolak usulan perdamaian. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada keadilan dan perlindungan hak kreditor preferensial, khususnya dalam hal prioritas pembayaran utang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum kreditor preferensial dalam rapat pemungutan suara dan dampak ketidakjelasan hak suara terhadap keadilan dan perlindungan hak mereka. Penelitian ini juga mengidentifikasi solusi regulasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses PKPU. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan pengadilan No. 450/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan dokumen hukum, termasuk undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan literatur terkait. Interpretasi hukum sistematis diterapkan untuk meneliti aspek legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan pemungutan suara. Temuan menunjukkan bahwa kreditor preferensial memiliki posisi hukum yang kuat karena prioritas mereka dalam pembayaran utang. Namun, dalam praktiknya, ambiguitas dalam mekanisme pemungutan suara dapat mengurangi perlindungan hukum mereka. Dalam kasus PT. Dian Rakyat, mayoritas kreditor konkuren yang memilih mendukung usulan perdamaian menimbulkan risiko ketidakadilan bagi kreditor preferensial. Solusi yang diusulkan meliputi ketentuan peraturan yang lebih rinci tentang hak suara kreditor preferensial dan penerapan mekanisme pemungutan suara yang adil untuk memastikan perlindungan hak semua pihak.

**Kata Kunci:** PKPU, kreditor preferensial, hak suara, prioritas pembayaran, keadilan, perlindungan hukum.

Submitted	: 17 October 2025
Revised	: 22 November 2025
Acceptance	: 30 December 2025
Publish Online	: 24 January 2026

## Pendahuluan

Kedudukan pekerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi dan hukum nasional. Dalam sejarahnya, pekerja memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam proses produksi dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktik hubungan industrial, pekerja sering kali menghadapi berbagai permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak normatif mereka, termasuk dalam hal pembayaran upah dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja adalah melalui pengakuan sebagai kreditor preferen, terutama ketika perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kesulitan keuangan dan diajukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan. Pekerja yang pernah memenangkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sering kali menghadapi kendala serius dalam pelaksanaan putusan, terutama ketika pihak perusahaan sudah berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang atau sedang dalam proses PKPU. Dalam situasi seperti ini, pekerja sebagai pihak yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berhak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan guna memastikan bahwa hak atas upahnya dapat diprioritaskan dalam mekanisme pembayaran utang.

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks PKPU adalah ketidakjelasan kedudukan hukum dan hak suara pekerja sebagai kreditor preferen dalam proses pemungutan suara terkait proposal perdamaian (*composition plan*). Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, kreditor preferen memiliki hak prioritas dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditor konkuren maupun separatis. Namun, dalam praktik, pekerja yang dikategorikan sebagai kreditor preferen sering tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pemungutan suara tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum, karena pekerja yang seharusnya memiliki hak istimewa dalam pelunasan piutang justru tidak memiliki posisi yang kuat dalam menentukan jalannya proses perdamaian.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam perkara PKPU PT. Dian Rakyat, di mana sejumlah mantan pekerja yang memiliki piutang berupa upah yang belum dibayarkan telah diakomodasi dalam proposal perdamaian. Namun, mereka tidak dimintai suara persetujuan dalam rapat pemungutan suara terhadap cara pembayaran tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif yang diatur oleh undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan. Padahal, pekerja memiliki posisi hukum yang kuat sebagai kreditor preferen yang diakui oleh peraturan perundang-undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen memperoleh legitimasi kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak pekerja dalam proses kepailitan dan PKPU. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja harus didahulukan daripada kewajiban pembayaran utang lainnya, termasuk tagihan dari kreditor separatis, kreditor konkuren, maupun hak negara. Mahkamah berpendapat bahwa upah pekerja memiliki nilai konstitusional karena menyangkut hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pekerja dikualifikasikan sebagai kreditor preferen dengan hak prioritas absolut dalam pelunasan piutang.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa upah pekerja bukan hanya hubungan keperdataan biasa antara pengusaha dan karyawan, melainkan merupakan hak yang memiliki dimensi sosial dan moral tinggi karena menyangkut kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, setiap bentuk penundaan atau pengabaian terhadap pembayaran upah harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan hak konstitusional warga negara.

Namun, meskipun Putusan MK telah memberikan penguatan terhadap posisi pekerja, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan normatif mengenai partisipasi pekerja dalam mekanisme PKPU, khususnya dalam rapat pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang mengatur mekanisme pemungutan suara bagi kreditor konkuren dan separatis, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan hak suara bagi kreditor preferen. Akibatnya, pekerja sebagai pihak yang memiliki hak istimewa dalam pelunasan justru tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian yang secara langsung menyangkut hak mereka.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, karena kreditor preferen (dalam hal ini pekerja) hanya menjadi pihak yang pasif dalam proses perdamaian, padahal keputusan yang diambil dalam rapat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap realisasi hak mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedural mengenai posisi dan hak suara pekerja dalam PKPU, agar prinsip keadilan dan perlindungan konstitusional yang ditegaskan dalam Putusan MK dapat terlaksana secara efektif.

Urgensi penelitian mengenai kedudukan hukum pekerja sebagai kreditor preferen dalam PKPU semakin besar seiring meningkatnya jumlah perkara PKPU di Indonesia, khususnya sejak tahun 2023. Banyak di antara perkara tersebut melibatkan pekerja sebagai salah satu pihak yang haknya terabaikan dalam proses perdamaian. Padahal, pekerja yang telah memiliki putusan PHI seharusnya memperoleh jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak atas pembayaran upah. Jika pekerja tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perdamaian, maka potensi kerugian mereka akan semakin besar, dan tujuan PKPU untuk menciptakan keseimbangan antara kreditor dan debitor menjadi tidak tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kepastian hukum kedudukan dan hak suara pekerja sebagai kreditor preferen dalam mekanisme PKPU. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif agar sistem hukum kepailitan di Indonesia lebih adil dan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Perlindungan terhadap pekerja dalam konteks PKPU bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perwujudan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi

Urgensi dari penelitian ini sangat besar, mengingat banyaknya kasus PKPU yang diajukan di Indonesia, yang meningkat secara signifikan pada tahun 2023. Dalam hal ini, peran kreditor preferen dalam memastikan bahwa hak-hak mereka mendapatkan prioritas pembayaran sangat penting, namun tidak jarang mereka

menjadi pihak yang terabaikan dalam proses perdamaian. Hal ini bisa berisiko merugikan hak-hak pekerja, yang sering kali termasuk dalam kategori kreditor preferen yang seharusnya dilindungi undang-undang. Sebagai contoh, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan posisi buruh di atas kreditor separatis dan kreditor negara menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam sistem PKPU. Dengan adanya peningkatan jumlah perkara PKPU dan kasus-kasus yang melibatkan kreditor preferen, penting untuk memperjelas kedudukan hukum mereka dalam proses pemungutan suara perdamaian agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan adil dalam menentukan apakah proposal perdamaian seharusnya diterima atau tidak. Tanpa adanya kepastian hukum mengenai hak suara ini, potensi ketidakadilan dan penyalahgunaan dapat terjadi, yang akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kedudukan pekerja dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan. Penelitian oleh Fikri Zulfikar berjudul “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan dalam Mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor di Pengadilan Niaga” menyoroti hak karyawan sebagai kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitor yang lalai membayar upah. Namun, penelitian tersebut berfokus pada legal standing pekerja dalam mengajukan permohonan PKPU, bukan pada kedudukan atau hak suara pekerja dalam rapat kreditor. Selanjutnya, penelitian Ni Made Desi Astari dan I Gusti Agung Wisudawan berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan” membahas pelaksanaan putusan MK yang menegaskan bahwa upah pekerja harus menjadi prioritas utama dalam proses kepailitan. Fokus penelitian ini terletak pada prioritas pembayaran upah, bukan pada mekanisme partisipasi pekerja dalam proses PKPU. Adapun penelitian “Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian PKPU” mengkaji ketidakjelasan status kreditor preferen, termasuk pekerja, dalam menentukan diterima atau ditolaknya proposal perdamaian. Namun, penelitian ini belum secara spesifik menguraikan perlindungan hukum bagi pekerja dalam tahapan rapat perdamaian.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam tahapan rapat perdamaian PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan fokus pada hak suara dan perlindungan hukum pekerja dalam proses pengambilan keputusan proposal perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kedudukan hukum pekerja sebagai kreditor preferen dalam rapat pemungutan suara terkait dengan persetujuan atau penolakan terhadap proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, dan mengetahui apa dampak dari ketidakjelasan pengaturan mengenai hak suara pekerja sebagai kreditor preferen dalam proses PKPU terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditor preferen, khususnya terkait prioritas pembayaran utang dan penerimaan proposal perdamaian?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan prosedur yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam kedudukan hukum kreditor preferen dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pendekatan yuridis

normatif menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun doktrin yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber utama, yaitu Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan PKPU, hak-hak kreditor preferen, serta prosedur rapat pemungutan suara dalam persetujuan proposal perdamaian. Sumber data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, artikel, buku, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, guna mendalami teori-teori hukum yang mendasari fenomena yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal dan studi pustaka. Melalui metode doktrinal, penulis mengumpulkan data dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan literatur hukum dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum kreditor preferen dalam proses PKPU, serta pandangan para ahli mengenai masalah tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini juga akan menggunakan teknik interpretasi hukum untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan dan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU. Data yang telah dianalisis akan dijelaskan dan disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang diangkat.

## Hasil

### Gambaran Data Kasus Putusan Nomor 450/Pdt Sus-PKPU/2021/PN.Naga Jkt Pst

Pada tahun 2021, PT. DIAN RAKYAT, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri, terlibat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh sejumlah kreditor. Proses ini dimulai setelah perusahaan mengalami kesulitan finansial yang signifikan, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri dari individu-individu mantan pekerja yang tergabung dalam sertifikat pekerja yang merupakan kreditor preferen pada perusahaan, dengan keputusan pertama yang dijatuhkan pada tanggal 24 Februari 2022 dinyatakan PT. DIAN RAKYAT dinyatakan dalam keadaan PKPU. Sejak saat itu, PT. DIAN RAKYAT diberikan waktu untuk menyusun proposal perdamaian guna mencapai kesepakatan dengan kreditor-kreditor mereka.

Proses PKPU ini berlangsung selama beberapa bulan, dengan beberapa perpanjangan yang diberikan oleh pengadilan. Selama periode tersebut, rapat-rapat permusyawaratan dan pemungutan suara mengenai proposal perdamaian diadakan untuk memperoleh persetujuan dari kreditor. Pada rapat tanggal 19 Oktober 2022, rapat pemungutan suara dilaksanakan untuk memutuskan apakah proposal perdamaian yang disusun oleh perusahaan akan disetujui oleh para kreditor atau ditolak. Dalam rapat tersebut, dalam hal ini yang dapat memberikan hak suara, yakni kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan pihak yang



memiliki hak suara yang lebih besar dalam keputusan ini, sementara kreditor preferen tidak mempunyai hak suara melainkan hanya memiliki prioritas pembayaran yang lebih didahulukan, tetapi pengaruh mereka dalam pemungutan suara tidak selalu jelas.

Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, kreditor konkuren dengan hak suara sebesar 609 suara yang hadir setara dengan 96% dan kreditor separatis dengan hak suara sebesar 3.654 suara yang hadir setara dengan 100%, dimana dari mereka setuju dengan proposal perdamaian yang diajukan PT. DIAN RAKYAT selaku Debitor PKPU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas kreditor baik kreditor konkuren maupun separatis mendukung proposal perdamaian, ada perbedaan pendapat yang mencerminkan ketidakpuasan sebagian kreditor terhadap solusi yang diajukan. Dalam hal ini, kreditor preferen, meskipun memiliki prioritas dalam pembayaran utang, tidak jelas sejauh mana mereka berperan dalam keputusan pemungutan suara tersebut. Ketidakjelasan mengenai hak suara kreditor preferen ini menimbulkan potensi ketidakadilan, terutama mengingat bahwa mereka seharusnya memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembayaran jika terjadi pembagian utang.

Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidakpastian dalam pengaturan hak suara kreditor preferen. Jika hak suara mereka tidak dihitung dengan benar, atau jika suara mereka tidak diperhitungkan dalam perumusan keputusan, maka kreditor preferen dapat merasa dirugikan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses PKPU itu sendiri, karena kreditor preferen seharusnya mendapatkan perlindungan lebih besar sesuai dengan kedudukan mereka yang lebih prioritas dalam pembayaran utang. Dalam banyak kasus, kreditor preferen berhak mendapatkan pembayaran sebelum kreditor konkuren, namun apabila suara mereka tidak dihitung dengan adil dalam proses pemungutan suara, maka hak-hak mereka dalam prioritas pembayaran utang bisa terabaikan.

Dengan demikian, kasus PT. DIAN RAKYAT ini menggambarkan pentingnya adanya kejelasan hukum terkait dengan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kreditor preferen yang berhak mendapatkan pembayaran lebih dulu. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap sistem PKPU di Indonesia, yang seharusnya berfungsi untuk melindungi semua kreditor, baik yang memiliki prioritas pembayaran tinggi maupun yang tidak. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam regulasi terkait hak suara dalam proses PKPU, agar kreditor preferen mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak mereka yang lebih prioritas.

#### Kedudukan Hukum Kreditor Preferen dalam Rapat Pemungutan Suara Terkait Persetujuan atau Penolakan Proposal Perdamaian dalam Proses PKPU di Indonesia

Pada dasarnya, dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, kreditor preferen memiliki kedudukan hukum yang penting, terutama terkait dengan hak-hak mereka dalam menentukan persetujuan atau penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Kreditor preferen adalah pihak yang memiliki kedudukan khusus dalam urutan pembayaran utang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan). Sebagai kreditor yang memiliki hak prioritas, kedudukan hukum mereka dalam proses PKPU dan rapat pemungutan suara sangat menentukan, karena keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut dapat memengaruhi apakah mereka mendapatkan pembayaran sesuai dengan hak-hak mereka yang lebih diutamakan.

Dalam kasus yang berkaitan dengan PT. DIAN RAKYAT, proses PKPU dimulai setelah perusahaan mengalami kesulitan finansial yang signifikan. Sebagai akibatnya, sejumlah kreditor mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini, para kreditor terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren, dimana kreditor preferen adalah pihak yang memiliki hak lebih tinggi dalam urutan pembayaran utang yang dilindungi Undang-Undang.

Kreditor preferen memiliki hak istimewa dalam hal pembagian hasil pembayaran utang jika terjadi liquidation atau pembubaran perusahaan. Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kreditor preferen diutamakan dalam pembayaran utang oleh debitor yang bangkrut atau menjalani PKPU. Kreditor preferen ini mencakup misalnya karyawan yang berhak atas pembayaran gaji yang belum dibayar, serta kreditor yang memiliki hak berdasarkan perjanjian jaminan khusus yang memberi mereka prioritas atas utang yang belum dibayar.

Berdasarkan data kasus, terdapat sejumlah kreditor yang terlibat dalam PKPU PT. DIAN RAKYAT, dan beberapa dari mereka teridentifikasi sebagai kreditor preferen. Peran mereka dalam rapat pemungutan suara untuk persetujuan atau penolakan proposal perdamaian sangat penting. Pasalnya, meskipun kreditor preferen mungkin tidak selalu menjadi mayoritas dalam pemungutan suara, hak mereka untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian sangat berarti bagi hasil dari proses PKPU itu sendiri. Dalam hal ini, kreditor preferen seharusnya mendapat perlakuan yang lebih diutamakan dalam semua aspek proses PKPU, terutama terkait dengan prioritas pembayaran utang yang memang menjadi hak mereka.

Kedudukan hukum kreditor preferen dalam rapat pemungutan suara terkait dengan proposal perdamaian menjadi penting karena mereka memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan arah proses perdamaian. Meskipun kreditor preferen berhak memberikan suara, namun dalam prakteknya hanya dapat menyatakan suara pendapat saja pada saat pembahasan perdamaian, pengaruh mereka dalam proses pemungutan suara tidak selalu mengarah pada kesepakatan yang menguntungkan bagi mereka, karena keputusan dalam rapat perdamaian sering kali bergantung pada jumlah suara yang diberikan oleh kreditor yang hadir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan, suara yang diberikan oleh kreditor dalam proses PKPU mempengaruhi apakah proposal perdamaian dapat disetujui atau ditolak, dan suara dari kreditor separatis dan kreditor konkuren yang dapat menjadi faktor penentu dalam hasil akhir, sedangkan kreditor preferen dalam proses PKPU tidak mempunyai hak suara, sehingga kreditor preferen hanya menerima hasil akhir atas proposal perdamaian yang dibuat debitor PKPU yang disetujui oleh kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Pada umumnya, proses pemungutan suara dalam rapat perdamaian dilakukan dengan menggunakan sistem suara berdasarkan jumlah utang yang diklaim oleh masing-masing kreditor. Dalam kasus PT. DIAN RAKYAT, mayoritas suara dalam rapat tersebut diberikan oleh kreditor separatis dan kreditor konkuren. Meskipun demikian, kreditor preferen tetap memiliki kedudukan penting karena mereka berada di posisi prioritas dalam pembayaran utang jika proposal perdamaian diterima. Oleh karena itu, suara kreditor preferen harus dipertimbangkan secara serius dalam rapat tersebut karena mereka memiliki hak untuk menuntut

pembayaran lebih dahulu sebelum kreditor konkuren, sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 1134 KUHP, kreditor preferen adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran utang yang lebih diutamakan dibandingkan kreditor konkuren. Namun, meskipun mereka memiliki prioritas dalam pembayaran, hal ini tidak serta merta memberikan mereka hak istimewa dalam proses pemungutan suara dalam rapat perdamaian. Salah satu isu yang muncul dalam praktik adalah ketidakjelasan terkait hak suara kreditor preferen dalam rapat pemungutan suara. Seharusnya, mengingat hak prioritas mereka dalam pembayaran utang, suara mereka seharusnya memiliki bobot yang lebih besar dalam mempengaruhi keputusan terhadap proposal perdamaian. Hal ini terkait dengan prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan dalam proses PKPU. Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai hak suara kreditor preferen ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan mereka, terutama jika proposal perdamaian disetujui tanpa memperhatikan hak-hak prioritas mereka dalam pembagian utang.

Meskipun kreditor preferen mendapat perlindungan hukum dalam hal prioritas pembayaran, seringkali dalam praktik PKPU, mereka menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kreditor preferen sering terabaikan dalam keputusan rapat pembahasan proposal perdamaian yang dibuat debitor PKPU, terkadang utang kreditor preferen yang sudah tercatat dan diakui pengurus PKPU dalam daftar piutang yang diakui, kemudian sering sekali terjadi pengurangan jumlah dan sistem pembayarannya dalam proposal perdamaian dengan alasan kesanggupan dari pada Debitor PKPU. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang dapat memengaruhi hak mereka untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan prioritas yang telah diatur dalam hukum.

Dalam beberapa kasus, kreditor konkuren dan kreditor separatis dengan jumlah suara yang lebih besar dapat memengaruhi hasil pemungutan suara meskipun proposal perdamaian tersebut merugikan kreditor preferen. Hal ini sering kali terjadi kepada kreditor preferen, meskipun memiliki hak prioritas, tidak selalu memiliki kekuatan politik atau pengaruh yang cukup besar dalam menentukan hasil keputusan dalam rapat perdamaian. Dalam kreditor preferen dihadapkan pada kenyataan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu dari jumlah tagihan yang diakui dalam daftar piutang dapat terabaikan dikarenakan proposal perdamaian yang dibuat oleh debitor PKPU dan disetujui kreditor lainnya sehingga menjadi pedoman pembayaran selanjutnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditor preferen, perlu ada pembaruan dalam regulasi yang mengatur proses PKPU. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memastikan bahwa hak suara kreditor preferen dihitung dengan cara yang lebih adil, mengingat prioritas mereka dalam pembagian utang. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pemungutan suara dan pembuatan keputusan dalam rapat perdamaian. Kreditor preferen harus diberikan kesempatan yang cukup untuk menyuarakan kepentingannya, dan suara mereka harus diperhitungkan dengan adil, agar proses PKPU dapat berjalan dengan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Sebagai langkah tambahan, pengaturan lebih lanjut tentang hak suara kreditor preferen dalam UU Kepailitan dapat mengurangi potensi ketidakadilan dalam proses PKPU. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengubah aturan yang mengatur kedudukan kreditor preferen dalam rapat perdamaian pada proses



PKPU, sehingga suara mereka lebih memiliki pengaruh dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan. Hal ini akan menciptakan sistem PKPU yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditor preferen, sesuai dengan hak-hak mereka yang lebih tinggi dalam pembayaran utang.

Kedudukan hukum kreditor preferen dalam rapat pemungutan suara terkait dengan persetujuan atau penolakan proposal perdamaian dalam proses PKPU di Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua kreditor. Meskipun kreditor preferen memiliki hak prioritas dalam pembayaran utang, pengaruh mereka dalam proses pemungutan suara terkadang kurang diperhitungkan. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas dan memperkuat regulasi mengenai hak suara kreditor preferen, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka dalam proses PKPU. Dengan demikian, sistem PKPU di Indonesia dapat lebih baik dalam memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, terutama bagi kreditor preferen yang seharusnya mendapat pembayaran lebih dahulu.

#### Dampak dari Ketidakjelasan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Proses PKPU terhadap Keadilan dan Perlindungan Hak-Hak Kreditor Preferen

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia adalah salah satu upaya hukum yang memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk merundingkan penyelesaian utangnya dengan kreditor. Namun, meskipun tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk kreditor preferen, seringkali terdapat masalah terkait dengan ketidakjelasan hak suara yang diberikan kepada kreditor preferen dalam rapat pemungutan suara. Ketidakjelasan ini, jika tidak diatasi dengan benar, dapat menimbulkan ketidakadilan yang serius, baik bagi kreditor preferen itu sendiri maupun bagi sistem hukum secara keseluruhan. Salah satu contoh konkret dari masalah ini dapat dilihat dalam kasus PT. DIAN RAKYAT, di mana kreditor preferen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai seberapa besar hak suara mereka dalam rapat pemungutan suara yang membahas proposal perdamaian.

Dalam praktiknya, proses PKPU yang melibatkan proposal perdamaian sering kali memunculkan ketidakjelasan mengenai hak suara yang dimiliki oleh kreditor preferen. Dalam kasus PT. DIAN RAKYAT, kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara memiliki total 609 suara setara dengan 96% dan kreditor separatis memiliki 3.654 suara setara dengan 100% di antaranya telah menyetujui proposal perdamaian. Namun, tidak ada informasi yang jelas mengenai seberapa besar hak suara yang diberikan kepada kreditor preferen. Ketidakjelasan ini sangat penting karena kreditor preferen, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya memiliki hak yang lebih diutamakan dalam pembagian utang jika terjadi liquidation atau pembayaran utang dalam PKPU. Jika hak suara kreditor preferen tidak dihitung dengan benar atau proporsional, mereka dapat merasa dirugikan karena keputusan yang dibuat dalam rapat perdamaian dapat merugikan hak prioritas mereka dalam pembayaran utang.

Menurut Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan), pemungutan suara dalam rapat PKPU didasarkan pada jumlah utang yang diklaim oleh masing-masing kreditor. Hal ini memberikan kreditor preferen hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, tetapi masalah timbul jika suara mereka tidak dihitung secara proporsional sesuai dengan utang yang mereka klaim atau jika suara mereka

diabaikan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kreditor preferen yang memiliki klaim utang lebih besar mungkin tidak diberikan pengaruh yang cukup dalam rapat tersebut, yang akhirnya dapat memengaruhi hasil pemungutan suara.

Ketidakjelasan hak suara ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kreditor preferen dapat kehilangan hak-hak prioritas mereka dalam pembayaran utang, yang seharusnya menjadi salah satu hak utama yang mereka nikmati berdasarkan undang-undang. Jika ketidakjelasan ini berlanjut, kreditor preferen dapat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses PKPU, yang berpotensi merusak kepercayaan mereka terhadap sistem hukum yang ada.

Salah satu dampak yang paling signifikan dari ketidakjelasan hak suara kreditor preferen adalah kerugian yang mereka alami terkait dengan prioritas pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), kreditor preferen memiliki hak untuk dibayar lebih dulu dibandingkan dengan kreditor konkuren dalam hal liquidation atau pembubaran perusahaan. Hal ini mencerminkan prioritas mereka dalam pembagian hasil utang, yang didasarkan pada hubungan hukum tertentu, seperti perjanjian jaminan atau status mereka sebagai pihak yang berhak atas pembayaran tertentu, seperti gaji atau kewajiban pajak.

Namun, jika proposal perdamaian disetujui melalui pemungutan suara yang mayoritas didominasi oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis, lalu suara kreditor preferen tidak dihitung dengan proporsional atau dihormati dengan tepat, mereka berisiko kehilangan hak prioritas mereka. Hal ini bisa terjadi jika kreditor konkuren dan kreditor separatis berhasil menyetujui proposal perdamaian yang mengutamakan mereka dalam pembagian utang, mengabaikan kreditor preferen yang seharusnya mendapatkan pembayaran lebih dahulu, yang belum tentu jumlah utang yang di proposal sama dengan jumlah utang yang telah diakui pengurus PKPU dengan alasan kemampuan debitor PKPU.

Contoh dampak nyata dari ketidakjelasan ini dapat dilihat pada bagaimana dalam kasus PT. DIAN RAKYAT, meskipun sebagian besar kreditor konkuren serta kreditor separatis menyetujui proposal perdamaian, kreditor preferen mungkin merasa tidak mendapatkan pembayaran yang layak sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam hukum. Ketidakjelasan mengenai hak suara kreditor preferen ini bisa berpotensi merugikan mereka, mengingat suara mereka seharusnya dihitung dengan pertimbangan khusus terkait dengan hak prioritas mereka dalam pembayaran utang.

Ketidakjelasan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU memiliki potensi besar untuk menciptakan ketidakadilan, baik bagi kreditor itu sendiri maupun bagi seluruh sistem hukum yang ada. Kreditor preferen, yang seharusnya mendapatkan perlakuan lebih diutamakan dalam pembagian utang, bisa merasa terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil apabila hak suara mereka tidak dihitung dengan tepat. Ketidakadilan ini dapat berujung pada ketidakpercayaan terhadap sistem PKPU dan keraguan terhadap keadilan yang dijamin oleh hukum.

Apabila kreditor preferen tidak merasa dihargai dalam proses pemungutan suara atau hak mereka diabaikan, maka bisa timbul perasaan bahwa sistem hukum yang ada tidak melindungi hak mereka secara adil. Dalam kasus PT. DIAN RAKYAT, jika hak suara kreditor preferen tidak dihitung secara proporsional atau jika suara mereka tidak dihormati, kreditor preferen bisa merasa dirugikan, dan akibatnya, mereka bisa kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pembayaran utang yang

seharusnya menjadi hak mereka sesuai dengan prioritas hukum.

Dampak dari ketidakadilan ini juga bisa meluas, karena kreditor preferen mungkin merasa enggan untuk terlibat lebih lanjut dalam proses PKPU di masa depan. Kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dan mekanisme penyelesaian utang dapat terganggu, yang pada gilirannya bisa merusak kredibilitas sistem hukum Indonesia dalam menangani masalah keuangan perusahaan yang bermasalah. Jika kreditor preferen merasa hak mereka tidak dipenuhi, mereka bisa memilih untuk menuntut secara langsung melalui jalur hukum yang berbeda, yang akan menambah beban bagi sistem peradilan.

Untuk mengatasi masalah ketidakjelasan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU, beberapa langkah harus diambil untuk memastikan bahwa kreditor preferen mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan hak mereka dihormati dengan tepat. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan memperkenalkan aturan yang lebih jelas dan rinci mengenai hak suara kreditor preferen dalam proses pemungutan suara. Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait dapat diperbarui untuk memastikan bahwa hak suara kreditor preferen dihitung dengan proporsional sesuai dengan besarnya klaim utang yang mereka miliki.

Sebagai contoh, kreditor preferen yang memiliki klaim utang lebih besar harus diberikan suara yang lebih besar dalam rapat perdamaian, sesuai dengan prinsip *proportionality* yang mengatur bahwa suara dalam pemungutan suara harus mencerminkan ukuran klaim utang. Pengaturan yang lebih transparan mengenai mekanisme pemungutan suara akan membantu mengurangi potensi ketidakadilan dalam proses PKPU.

Selain itu, untuk meningkatkan keadilan dalam PKPU, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengambilan keputusan dan perhitungan suara. Pengawasan ini harus melibatkan pihak independen yang memastikan bahwa semua kreditor, terutama kreditor preferen, mendapatkan hak mereka dengan adil, tanpa ada diskriminasi atau ketidakjelasan dalam perhitungan suara.

Dampak dari ketidakjelasan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU bisa sangat merugikan, baik bagi kreditor preferen itu sendiri maupun bagi sistem hukum yang ada. Jika hak suara kreditor preferen tidak dihitung secara adil atau proporsional, mereka bisa kehilangan hak prioritas mereka dalam pembayaran utang, yang seharusnya dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, penting bagi sistem PKPU untuk memastikan bahwa hak suara kreditor preferen diatur dengan jelas dan dihormati dalam proses pemungutan suara. Pembaruan peraturan yang lebih rinci dan transparan tentang hak suara kreditor preferen sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka dalam proses PKPU.

## Kesimpulan

Ketidakjelasan hak suara kreditor preferen dalam proses PKPU dapat menimbulkan ketidakadilan yang signifikan, merugikan kreditor preferen yang seharusnya mendapat prioritas dalam pembayaran utang. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada dan mengancam keberlanjutan proses penyelesaian utang yang adil. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan transparan mengenai hak suara kreditor preferen, dengan penekanan pada

prinsip proportionality yang mencerminkan besarnya klaim utang mereka. Pengawasan yang lebih ketat dan penerapan mekanisme pemungutan suara yang adil akan memastikan bahwa semua pihak, terutama kreditor preferen, dilindungi hak-haknya secara sah dan adil, sehingga menciptakan kepercayaan dan keadilan dalam proses PKPU.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan kreditor preferen dalam tahapan rapat perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ditemukan adanya kekosongan norma terkait hak suara kreditor preferen dalam proses pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1). Kekosongan tersebut berdampak pada tidak tersalurkannya kepentingan kreditor preferen secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural maupun substantif dalam mekanisme PKPU.

Untuk mengatasi hal tersebut tanpa perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang, diperlukan langkah rekayasa hukum administratif melalui penerbitan peraturan pelaksana di tingkat Mahkamah Agung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Keputusan Ketua Mahkamah Agung (Kepma), atau Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema). Salah satu contoh konkret adalah KEPMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, yang membuktikan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan hukum kepailitan tanpa mengubah norma undang-undang.

Dengan demikian, penerbitan regulasi pada tingkat Mahkamah Agung bukan hanya menjadi solusi pragmatis atas keterbatasan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tetapi juga bentuk interpretasi progresif terhadap prinsip perlindungan kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Langkah ini akan memperkuat keadilan prosedural, memperjelas posisi hukum kreditor preferen, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang yang berkeadilan.

### Daftar Isi

- Fadhli, Muhammad, Arrisman Arrisman, And Romainur Romainur, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4.4 (2024), 590–600
- Hadi, Kiki Nasir, And Mohamad Ismed, Kedudukan Kreditor Separatis Pada Piutang Jaminan Kebendaan Terhadap Proses Pkpu, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1.11 (2022), 2777–84
- Hadistianto, Mohammad Fandrian, Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/Puu-Ix/2011, Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 7.2 (2021), 166–88
- Hanifah, Ida, Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2021), 168–73
- Harahap, Maura Meralda, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh

- Karyawan/Buruh Akibat Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan No. 20/Pdt. Sus-Pkpu/2019/Pn Niaga Mdn), *Journal Law Of Deli Sumatera*, 1.1 (2021)
- Is, Muhamad Sadi, M H Shi, And S H Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Prenada Media, 2020)
- Ismail, Atika, Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 44–57
- Kenting, Y. A., & Parulian, H. D. (2022). Kedudukan kreditor separatis terhadap rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2), 91-110.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, And M Sh, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Marpi, Yapiter, Perlindungan Hukum Profesionalitas Dosen Swasta Terhadap Hak Dan Kewajiban Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen: Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, 3.1 (2023), 59–79
- Nainggolan, Mangatur, Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Dalam Hal Perseroan Yang Telah Mencadangkan Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi 24) Pailit (Universitas Kristen Indonesia, 2022)
- Nursantih, Nadia, And Heru Pringgodani Sanusi, Pendaftaran Tagihan Atas Jaminan Cross Collateral Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Reformasi Hukum Trisakti*, 3.3 (2021), 260–69
- Pratama, Nanda, Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas Pks Pt. X Di Kabupaten Kampar) (*Ilmu Hukum*, 2020)
- Putri, Clarisa Permata Hariono, Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2024), 79–94
- Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah, And Kiky Rizky, Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta, *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5.2 (2021), 106–32
- Rahmania, Yuniatri Fara, Danial A Futaki, And Akbar Rizky Pratama, Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 27.1 (2022), 1–11
- Sibagariang, Immanuel Rivanda, Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt. Sus-Pkpu/2018/Pn. Medan Dan No. 21/Pdt. Sus-Pkpu/2018/Pn. Medan), *Jurnal Darma Agung*, 29.1 (2021), 1–10
- Silalahi, Tabah Penemuan, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/Puu-Xix/2021 (Universitas Nasional, 2023)
- Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, 2021
- Verawati, Agustina, Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan, 2021
- Zairudin, Ahmad, Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan, *Legal Studies Journal*, 2.1 (2022)